

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upah amil zakat di kantor NU Care LazisNU Cabang Nganjuk, secara umum upah amil zakat diperoleh secara langsung dari badan amil zakat setempat. Selain mengumpulkan dana zakat, tugas lembaga amil zakat juga menerima dana infak, shodaqoh, wakaf, sosial kemanusiaan maupun tematik (dana titipan yang diperuntukan khusus berdasarkan amanat sipemberi dana). Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat berdasarkan Fatwa MUI No 8 tahun 2011 Tentang Amil. Dalam fatwa ini telah dijelaskan tentang bagian yang menjadi hak amil yaitu seperdelapan atau 12,5% setelah amil selesai menjalankan tugas-tugasnya. Selain merujuk dari fatwa, ada pembagian untuk amil untuk menjalankan progamnya, dan ketika ada sebuah event atau acara, dimana pembagiannya secara sukarela melihat besar kecilnya sebuah progam ataupun ketika ada acara. Sumber dana yang digunakan untuk pengupahan amil zakat ialah dari dana yang dihimpun itu sendiri. Besarnya penentuan hak amil ini berdasarkan kesepakatan para ulama fikih dengan merujuk pada jumlah golongan *mustahik* yang delapan.
2. Peran upaya terhadap kinerja amil zakat di kantor NU Care LazisNU Cabang Nganjuk. Masyarakat membentuk organisasi yang mengkoordinasi seluruh Upzis yang ada di Nganjuk. Salah satu sebab tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab Upzis dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tersebut adalah tidak adanya kesepakatan bersama tentang metode dalam pengel-

olaan zakat termasuk didalamnya tidak satu pendapat dalam menerima dan memahami tugas dan tanggung jawab Upzis dalam Undang-Undang No- mor 23 Tahun 2011 tersebut, Membentuk jaringan kerja sama Upzis yang ada, cakupan wilayah kerja NU CARE LAZISNU biasanya sangat terbatas, disamping jumlah anggota pengu- rusnya yang sebagian aktif dengan alokasi dana zakat yang minim, artinya budget akan sangat terkuras bila harus menjaring daerah-daerah pelosok yang justru menurut perhatian lebih. Upzis kabupaten harus kembali menghubungi pengelola Upzis di tingkat bawahnya yang setempat untuk membuat jaringan kerja sama. , Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, selama ini sosialisasi peraturan pengelolaan zakat dengan dibentuk wadah komunikasi dari mulai pimpinan pusat hingga upzis terendah.

B. Saran

1. Bagi NU CARE LAZISNU Cabang Nganjuk, diharapkan tetap konsisten terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan berlangsung, karena peraturan- peraturan yang ada sudah dapat dikatakan mencukupi terhadap apa-apa yang menjadi tuntu- tan dalam masalah amil dan pengelolaannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini dapat disempurnakan lagi sehingga hasilnya lebih optimal dan solutif.